



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN  
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa komitmen nasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia serta mutu pendidikan perlu adanya pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa upaya peningkatan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal, satuan pendidikan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu melaksanakan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

h b a



13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 11) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;





23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Konselor;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.





8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
14. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
16. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikut sertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
17. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan keprofesiannya dan non komersial.
18. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
19. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina guru yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan/atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal.
20. Alur karier vertikal adalah pemindahan pendidik Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya ke jenjang jabatan pendidik yang setingkat lebih tinggi.
21. Alur karier vertikal pendidik yaitu proses pengembangan karier pendidik sesuai jenjang jabatan fungsionalnya.
22. Alur karier horizontal pendidik yaitu pemindahan pendidik Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional pendidik ke dalam jabatan fungsional lainnya atau ke dalam jabatan struktural dalam peringkat yang setara dengan kompetensinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Alur karier diagonal pendidik yaitu pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional pendidik ke dalam jabatan fungsional lainnya atau ke dalam jabatan struktural dalam peringkat yang setingkat lebih tinggi dengan kompetensi yang setara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*h n*



24. Pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan adalah pertumbuhan keprofesian yang dicapai seorang pendidik atau tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
25. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya.
26. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya.
27. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. pendidik yaitu guru pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b. tenaga pendidik meliputi kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik Pendidikan Non Formal.

## BAB III PRINSIP

### Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan :
  - a. pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis kelompok kerja, secara mandiri dan/atau karena penugasan;
  - b. pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik Pendidikan Non Formal berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.



BAB IV  
KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik Pendidikan Non Formal dan oleh pemerintah daerah meliputi :

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan;

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desiminasi di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.





## BAB V PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

### Pasal 8

- (1) Guru Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi guru Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti program induksi, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

### Pasal 9

Peserta program induksi adalah :

- a. Guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat;
- b. Guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil mutasi dari jabatan lain;
- c. Guru pemula bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### Pasal 10

- (1) Guru pemula berhak memperoleh bimbingan dalam hal :
  - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

## BAB VI PENILAIAN KINERJA GURU

### Pasal 11

Penilaian kinerja guru adalah sebagai bagian dari pembinaan guru terkait Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

### Pasal 12

Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja guru, difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah.

*h b n*



### Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja dan kinerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

### Pasal 14

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah.
- (3) Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

## BAB VII PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

### Pasal 15

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dan penilik Pendidikan Non Formal.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan hasil evaluasi diri dan hasil penilaian kinerja guru.

### Pasal 16

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi :
  - a. kegiatan pengembangan diri;
  - b. publikasi ilmiah; atau
  - c. karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan keprofesian guru yang mencakup : kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.

4/1/17



- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. presentasi pada forum ilmiah;
  - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; atau
  - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
  - a. menemukan teknologi tepat guna;
  - b. menemukan/menciptakan karya seni;
  - c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; atau
  - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

## BAB VIII SUMBER DAYA PENDIDIKAN

### Pasal 17 Bagian Kesatu Kelembagaan

- (1) Kelembagaan penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja, jaringan sekolah dan lembaga kepakaran lainnya.
- (2) Kepakaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang terakreditasi.

### Bagian Kedua Ketenagaan

#### Pasal 18

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup :

- a. Kepala sekolah;
- b. Pengawas sekolah;
- c. Penilik Pendidikan Non Formal;
- d. Guru Pemandu;
- e. Kepala Sekolah Pemandu;
- f. Pengawas Sekolah Pemandu;
- g. Guru Pembimbing;
- h. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

*h. a. n*



Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 19

Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keempat  
Pendanaan  
Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sekolah mengalokasikan anggaran untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya melalui dana operasional sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat menggunakan sumber lain yang sah dan/atau biaya atas kemauan diri sendiri.
- (5) Bagi guru penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

Bagian Kelima  
Manajemen  
Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin, dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran, kecamatan dan/atau kabupaten.
- (4) Kepala Sekolah Dasar merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.

4/4



- (5) Kepala Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Kelompok kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di kelompoknya kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan selama belum ada penyerahan kewenangan tentang pembinaan dan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka pembinaan dan pengelolaan pendidikan menengah masih di bawah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2016

/s/ PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Januari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
KODADIYANTO